



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 805/UN12.5/LL/2021

Tentang
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN JUDUL PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
SEMESTER GANJIL 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

- Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Ilmu Kelautan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, tentang permohonan Penetapan Pembimbing dan Judul Penelitian Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil 2021/2022
- Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran Mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, melalui kegiatan Pembimbing dan Judul Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil 2021/2022 melalui Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45)
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 1952)
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 1354);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsrat periode 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1576/UN12/KP/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN JUDUL PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI SEMESTER GANJIL 2021 / 2022**
- KESATU** : Dosen Pembimbing dan Judul Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Semester Ganjil 2021/2022
- KEDUA** : Dosen Pembimbing dan Judul Penelitian Skripsi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada dictum pertama tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pelaksanaan Ujian mengacu pada Kalender Akademik Semester Ganjil 2021/2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado

Pada Tanggal : 24 Agustus 2021

D E K A N,



Prof. Ir. Farnis Bineada Boneka, M.Sc

NIP. 195712291985031004

Tembusan :

1. Ketua Jurusan MSP
2. Koord. PS. MSP
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT

Nomor : 805 /UN12.5/LL/2021

Tanggal : 24 Agustus 2021

Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Dan Judul Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Semester Ganjil 2021/2022

No	NAMA MAHASISWA / NIM	JUDUL	PEMBIMBING
1.	Ringgo Philipe Latjandu NIM. 17051103008	Kondisi Terumbu Karang di Pantai Trans Pato'a Kecamatan Helumo Duminanga Bolang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1. Dr. Joshian N.W. Schaduw, S.IK, M.Si 2. Ir. Hermanto Wem Kling Manengkey.



DEKAN,

Prof. Ir. Farnis Bineada Boneka, M.Sc

NIP195712291985031004